

**STUDI PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK ASUH BERDASARKAN
UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI
ASUHAN MORIAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Nanda Maharani Putri

Nomor Induk Mahasiswa 06051282025035

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2024

**STUDI PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK ASUH BERDASARKAN
UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI
ASUHAN MORIAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Nanda Maharani Putri

Nomor Induk Mahasiswa 06051282025035

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Telah Diajukan dan Lulus Pada:

Hari/Tanggal: Jum'at, 19 Juli 2024

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn,



Camellia, S.Pd., M.Pd

NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi,



Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121011



**STUDI PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK ASUH BERDASARKAN
UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI
ASUHAN MORIAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

Oleh

Nanda Maharani Putri

Nomor Induk Mahasiswa 06051282025035

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn,



Camellia, S.Pd., M.Pd

NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi,



Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121011



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanda Maharani Putri
NIM : 06051282025035
Jurusan : Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Studi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang” beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi saya atau ada pengaduan dari pihak lain yang terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 08 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan



Nanda Maharani Putri

NIM. 06051282025035

PRAKATA

Skripsi dengan judul “Studi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H., selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahnya yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A selaku Dekan FKIP Universitas Sriwijaya, Ibu Dr. Hudaidah, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Sriwijaya, dan Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada dosen penguji yang telah memberikan saran untuk perbaikan skripsi ini. Lebih lanjut ucapan terimakasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H, Bapak Sulkipani S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd., Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd, Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Husnul Fatihah, S.Pd., M.Pd, atas segala ilmu pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan. Serta ucapan terima kasih juga kepada Ibu Rika Novarina, A.Md dan Bapak Asep Sarifullah yang bertugas sebagai admin di Program Studi PPKn, atas dukungannya dalam menyelesaikan administrasi skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.

Palembang, 08 Juli 2024

Penulis



Nanda Maharani Putri

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya, yang tiada henti, skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dan memperoleh gelar sarjana. Dengan penuh rasa hormat, saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Surianto dan Ibu Heni Maryati yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh cinta, memberikan segala dukungan, pengorbanan, dan doa yang tulus tiada henti serta menjadi motivasi utama saya dalam menyelesaikan skripsi.
2. Abang dan adikku tersayang, Jemmy Maricia Donava Putra dan Lady Safira yang menjadi penyemangat saya saat menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan cinta, dukungan, pengorbanan, doa yang tiada henti.
3. Dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H yang telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan memberikan masukan dengan sabar dan ikhlas.
4. Seluruh dosen Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya Ibu Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd dan Ibu Rini Setiyowati, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu pengetahuan, motivasi, dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Ketua, pengurus, dan anak asuh Panti Asuhan Moriah Kota Palembang yang telah memberikan izin dan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.
6. Keluarga besar yang ada di Palembang, terutama Bapak Joni Pendri, Ibu Devita Agustina, dan Ibu Nelawati yang telah memberikan kasih sayang kepada saya dari awal perkuliahan hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Orang terdekatku, Haikal Zarka Syafiq dan Rizki Bayu Syahputra yang telah setia menemani dan menjadi penyemangat serta memberikan dukungan dan doa selama berkuliah hingga menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Sahabatku, Nur Azahra Putri dan Iga Cahyani Pramesti yang telah menemani masa-masa senang dan sulit dari awal perkuliahan. Terima kasih atas bantuan serta dukungan yang telah diberikan secara tulus dan ikhlas.
9. Teman seperjuangan Prodi PPKn angkatan 2020 kelas Palembang dan Indralaya, terima kasih atas setiap tawa, tangis, dan cerita yang telah dibagikan bersama selama perjalanan kuliah ini.
10. Untuk diriku sendiri, yang telah gigih dan berjuang sehingga dapat berproses sejauh ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika berusaha dengan bersungguh-sungguh.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PRAKATA	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Secara Teoritis.....	10
1.4.2 Secara Praktis	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Hak Anak Asuh.....	11
2.1.1 Pengertian Hak Anak Asuh.....	11
2.1.2 Pasal Yang Mengatur Tentang Hak Anak Asuh.....	12
2.2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	14
2.2.1 Pengertian Perlindungan Anak.....	14
2.2.2 Tujuan Perlindungan Anak	16
2.2.3 Pasal Yang Mengatur Tentang Perlindungan Anak.....	17
2.3 Panti Asuhan.....	20
2.3.1 Pengertian Panti Asuhan.....	20
2.3.2 Tujuan Panti Asuhan	21
2.3.3 Fungsi Panti Asuhan.....	23
2.4 Latar Belakang Panti Asuhan Moriah	24
2.5 Kerangka Berpikir.....	25

2.6	Alur Penelitian	26
BAB III		27
METODOLOGI PENELITIAN		27
3.1	Metode Penelitian	27
3.2	Variabel Penelitian	29
3.3	Definisi Operasional Variabel	30
3.4	Lokasi Penelitian.....	33
3.5	Populasi dan Sampel	34
3.5.1	Populasi	34
3.5.2	Sampel	35
3.6	Teknik Pengumpulan Data	36
3.6.1	Wawancara.....	36
3.6.2	Teknik Dokumentasi	37
3.7	Teknik Analisis Data.....	37
3.7.1	Reduksi Data	38
3.7.2	Penyajian Data	38
3.7.3	Penarikan Kesimpulan	39
3.8	Uji Keabsahan Data.....	39
3.8.1	Uji Kredibilitas.....	40
3.8.2	Uji Transferabilitas.....	40
3.8.3	Uji Dependabilitas	40
3.8.4	Uji Konfirmabilitas.....	41
BAB IV		42
HASIL DAN PEMBAHASAN		42
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	42
4.2	Deskripsi Hasil Penelitian	44
4.2.1	Deskripsi Data Dokumentasi.....	44
4.2.2	Deskripsi Data Hasil Wawancara.....	47
4.3	Analisis Data Hasil Penelitian	62
4.3.1	Analisis Data Hasil Dokumentasi.....	62
4.3.2	Analisis Data Hasil Wawancara.....	63
4.4	Uji Keabsahan Data Penelitian	98
4.4.1	Uji Kredibilitas.....	98
4.4.2	Uji Transferabilitas.....	99
4.4.3	Uji Dependabilitas	99
4.4.4	Uji Konfirmabilitas.....	100
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian	100

BAB V	106
SIMPULAN DAN SARAN	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	107
5.2.1 Bagi Pemerintah	107
5.2.2 Bagi Panti Asuhan	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara bersama Ketua Panti Asuhan	133
Gambar 2. Wawancara bersama Bendahara Panti Asuhan.....	133
Gambar 3. Wawancara bersama Seksi Agama Panti Asuhan	134
Gambar 4. Wawancara bersama Informan SA	134
Gambar 5. Wawancara bersama Informan J.....	135
Gambar 6. Wawancara bersama Informan JI	135
Gambar 7. Wawancara bersama Informan M.....	136
Gambar 8. Wawancara bersama Informan T	136
Gambar 9. Kegiatan Mengaji Bersama.....	137
Gambar 10. Ruang Kantor	137
Gambar 11. Kamar Tidur	138
Gambar 12. Kamar Mandi	138
Gambar 13. Dapur	139

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Indikator Dan Definisi Operasional Variabel	30
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian	36
Tabel 4. 1 Jadwal Kegiatan Penelitian	43
Tabel 4. 2 Sarana dan Prasarana Panti Asuhan Moriah Kota Palembang	46
Tabel 4. 3 Jumlah Anak Asuh Panti Asuhan Moriah Kota Palembang	46
Tabel 4. 4 Daftar Informan dalam Penelitian	47
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Informan Utama.....	64
Tabel 4. 6 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Informan Pendukung.....	72
Tabel 4. 7 Hasil Wawancara Dikelompokkan Berdasarkan Indikator	82

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir	25
Bagan 2. Alur Penelitian.....	26
Bagan 3. Struktur Organisasi Panti Asuhan Moriah Kota Palembang.....	46

**STUDI PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK ASUH BERDASARKAN
UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PANTI
ASUHAN MORIAH KOTA PALEMBANG**

Oleh:

Nanda Maharani Putri

Nomor Induk Mahasiswa: 06051282025035

Pembimbing: Kurnisar, S.Pd., M.H

Program Studi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Moriah kota Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan informan yang berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Moriah kota Palembang sudah dilaksanakan, namun belum optimal karena terdapat beberapa hambatan meliputi kendala keuangan, keterbatasan sarana dan prasarana, tantangan perlindungan hukum, ketergantungan pada donatur eksternal, tantangan komunikasi dengan orang tua, hambatan pembiayaan dari orang tua, serta ketidakpastian dukungan dari pemerintah.

Kata Kunci: Undang-Undang, Hak Anak Asuh, Perlindungan Anak

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn,



Camellia/S.Pd., M.Pd

NIP. 199001152019032012

Pembimbing Skripsi,



Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121011

**STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF FULFILLING THE RIGHTS
OF FOSTER CHILDREN BASED ON LAW NUMBER 35 OF 2014
CONCERNING CHILD PROTECTION IN THE MORIAH
ORPHANAGE PALEMBANG CITY**

By:

Nanda Maharani Putri

Student Identification Number: 06051282025035

Supervisor: Kurnisar, S.Pd., M.H

Study Program: Pancasila and Civic Education

ABSTRACT

This study aims to investigate the implementation of fulfilling the rights of foster children based on Law Number 35 of 2014 regarding Child Protection at Moriah Orphanage in Palembang City. This research employs a qualitative approach with a case study method. The sampling technique used in this research was purposive sampling with 8 informants. Data collection techniques included documentation and interviews. Data analysis techniques involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the implementation of fulfilling the rights of foster children according to Law Number 35 of 2014 at Moriah Orphanage in Palembang City has been conducted but not optimally, due to several obstacles including financial constraints, limited facilities and infrastructure, legal protection challenges, dependence on external donors, communication challenges with parents, financial barriers from parents, and uncertainty of government support.

Keywords: Law, Rights of Foster Children, Child Protection

Approve Off

Coordinator of PPKn Study Program,



Camellia, S.Pd., M.Pd

NIP. 199001152019032012

Supervisor,



Kurnisar, S.Pd., M.H

NIP. 197603052002121011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan amanah besar dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada kedua orang tuanya. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai berikut “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Setiap orang tua pasti merasa bersyukur dengan kehadiran seorang anak di dalam hidupnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merawat, membimbing, dan mendidik anak dengan baik agar mereka dapat berkembang secara optimal. Seluruh masyarakat juga bertanggung jawab untuk memperhatikan dan melindungi anak-anak dengan baik. Keluarga, yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan memberikan perawatan kepada anak-anak. Menurut Hurlock (2002) menjelaskan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak, di mana mereka dianggap sebagai sosok yang dapat diandalkan untuk memenuhi semua kebutuhan fisik dan psikologis anak-anak mereka. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua anak mendapatkan pengasuhan yang memadai dari orang tua mereka. Banyak faktor yang dapat menyebabkan anak terpisah dari keluarga mereka, seperti kehilangan orang tua karena meninggal dunia (yatim), orang tua yang telah meninggal dunia sejak anak lahir (piatu), atau kedua orang tua telah meninggal dunia (yatim piatu). Selain itu, perceraian orang tua juga dapat menyebabkan anak terpisah dari salah satu atau kedua orang tua mereka. Beberapa anak juga mungkin tidak memiliki sanak keluarga yang dapat atau mampu untuk mengasuh mereka, yang menyebabkan mereka menjadi terlantar atau akhirnya diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), yang dikenal sebagai Panti Asuhan.

Panti asuhan menurut Kementerian Sosial RI (2004: 4) ialah “suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung jawab untuk

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional”. (https://bphn.go.id/data/documents/11pm_sos_030.pdf)

Berdasarkan definisi tersebut, panti asuhan adalah sebuah lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak anak asuh sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Lembaga ini tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga mendukung perkembangan mental dan sosial anak-anak yang mereka asuh. Panti asuhan berperan sebagai lembaga kesejahteraan yang berupaya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memulihkan potensi mereka, meningkatkan kemampuan belajar, serta mengembangkan diri mereka menuju kedewasaan yang matang. Tujuannya adalah agar anak-anak ini mampu menjalankan peran mereka sebagai individu yang berperan dalam masyarakat, bangsa, dan negara.

Sistem kesejahteraan anak merupakan rangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan cara menyediakan perlindungan komprehensif. Perlindungan ini tidak hanya mencakup pengasuhan yang baik dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga menjamin semua hak anak secara menyeluruh. Hal ini mencakup tindakan preventif dan responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan, perlakuan tidak adil, penelantaran, dan eksploitasi yang mungkin dialami oleh anak-anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Nasional menetapkan bahwa panti asuhan harus menjalankan standar layanan yang setara dengan peran orang tua bagi anak-anak

yang tinggal di sana. Sebagai pengganti orang tua, panti asuhan bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Ini mencakup hak atas perlindungan, seperti menjaga martabat anak dan melindungi mereka dari kekerasan; hak atas perkembangan, dengan mendukung pertumbuhan kepribadian anak, memfasilitasi hubungan positif dengan keluarga dan orang lain, serta memberikan akses pendidikan; hak partisipasi, yang mencakup mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat serta pilihan anak dalam keputusan yang mempengaruhi mereka; dan hak atas kelangsungan hidup, dengan memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan lingkungan yang aman terpenuhi. Panti asuhan, sebagai bagian dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, juga harus menyediakan layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan oleh tenaga medis profesional, vaksinasi, imunisasi, suplemen vitamin, obat cacing, dan perawatan sesuai dengan kebutuhan dan usia perkembangan setiap anak. Selain itu, fasilitas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) juga harus tersedia untuk keadaan darurat yang mungkin terjadi.

Saat ini isu anak-anak terlantar masih menjadi topik sensitif di Indonesia. Banyak sekali pihak-pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi ini. Padahal yayasan sosial diperkenalkan ke dalam masyarakat sebagai suatu wadah hukum yang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan semata. Menurut Gospor Nabor (Bardawi Barzan, 1999: 5) “Panti asuhan adalah suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang bertujuan untuk membantu atau memberikan bantuan terhadap individu, kelompok masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup”. Akan tetapi, panti asuhan dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum karena beberapa faktor seperti tidak memiliki sokongan dana yang memadai untuk semua aktivitas kegiatan dan pengasuhannya. Bahkan, tidak sedikit juga panti asuhan yang masih membutuhkan donasi hingga akhirnya terpaksa tutup karena kekurangan bantuan dana. Ada juga panti asuhan yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Di panti-panti inilah anak-anak berpotensi menjadi korban kekerasan baik secara mental,

fisik, maupun seksual, bahkan menjadi korban perdagangan anak sehingga tujuan dari panti asuhan itu sendiri tidak tercapai.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi tonggak penting dalam kerangka hukum Indonesia yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Undang-undang ini mengakui anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal dalam keluarga, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan tidak adil lainnya. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini menetapkan bahwa anak-anak yang berada di panti asuhan memiliki hak yang sama dengan anak-anak lainnya untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, pendidikan, dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, sosial, dan emosional mereka. Pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan tidak hanya meliputi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya sesuai dengan usia dan kepentingan mereka, dan masih banyak lagi.

Baru-baru ini, terjadi kasus kekerasan yang mengejutkan di Panti Asuhan FAA Kota Palembang, di mana pemilik panti (D) telah menjadi tersangka atas tuduhan tersebut. Menurut keterangan tersangka kepada pihak berwajib, kekerasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan disiplin terhadap anak-anak asuhnya. Polisi telah memeriksa beberapa saksi dalam kasus ini, termasuk anak-anak panti asuhan dan masyarakat sekitar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 18 dari 39 anak yang tinggal di panti asuhan mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Kejadian ini terungkap setelah video yang menampilkan pemilik panti melakukan penganiayaan tersebar luas di media sosial Instagram pada hari Sabtu, 25 Februari 2023. Kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C jo Pasal 80. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, tersangka (D) diduga mengalami gangguan kejiwaan dan akan ditinjau ulang oleh ahli. Menurut istri tersangka (R), suaminya pernah

mengalami gangguan jiwa selama 4 tahun dan telah sembuh selama satu tahun terakhir, meskipun temperamennya masih labil. Panti asuhan ini telah terdaftar secara resmi di Dinas Sosial Palembang dengan akreditasi tingkat C. Akibatnya, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bersama Kementerian Sosial akan melakukan peninjauan ulang terhadap seluruh panti asuhan di Palembang untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang tinggal di sana.

Menanggapi kasus tersebut, terlihat bahwa pemenuhan hak anak asuh, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, belum terlaksana secara memadai. Meskipun pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap harkat dan martabat anak sejak tahun 1979 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, namun kenyataannya, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari harapan yang diinginkan. Panti asuhan, yang seharusnya menjadi lembaga yang memberikan jaminan perlindungan serta pengasuhan alternatif yang aman bagi anak, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Ini termasuk memberikan bimbingan mental dan sosial yang tepat. Namun, kasus kekerasan yang baru-baru ini terungkap menunjukkan perlunya pengawasan dan evaluasi yang terus menerus dari institusi pemerintah yang berwenang. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan di luar aturan seperti kekerasan atau penelantaran terhadap anak-anak yang berada di bawah perlindungan panti asuhan.

Sejalan dengan penelitian dari Panoto (2019) <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.131.15.0035/A.131.15.0035-15-File-Komplit-20190219034040.pdf> dengan Judul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar menjalankan proses pemenuhan hak anak asuh sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh panti

asuhan tersebut dalam menjalankan proses pemenuhan hak tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal research*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus dan anak asuh Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan salah satu teknik sampling *non random sampling*, dan di dapat 8 pengurus sebagai narasumber untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh dan 51 anak asuh sebagai narasumber untuk mengetahui sejauh mana mereka mendapatkan pemenuhan hak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket (*kuesioner*). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, serta dengan mengacu pada rumusan masalah yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Pelita Kasih Bersinar telah sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, kecuali pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) huruf a, dan Pasal 45 B ayat (1) yang belum terpenuhi sepenuhnya. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan tersebut, antara lain keterbatasan jumlah tenaga pengasuh, belum adanya sistem jadwal kunjungan keluarga, serta keterbatasan dalam biaya untuk jaminan kesehatan anak-anak asuh.

Berikutnya yaitu penelitian dari Amelia Yatri (2020) <https://repository.uin-suska.ac.id/26153/> dengan Judul “Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pelaksanaan perlindungan anak di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara sosiologis dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fakta dan masalah yang ada, serta untuk menentukan solusi yang tepat dalam penyelesaian masalah. Populasi dalam

penelitian ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu Dinas Sosial, Pengurus Panti Asuhan, dan Anak Asuh. Untuk Dinas Sosial, sampel yang diambil meliputi Kepala Dinas Sosial dan Kabid Humas. Pengurus Panti Asuhan diambil sebagai sampel sebanyak 14 orang menggunakan teknik random sampling. Sedangkan untuk Anak Asuh, dipilih 50% dari jumlah keseluruhan anak asuh yang berjumlah 36 anak, sehingga diambil sampel sebanyak 18 anak asuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak-hak anak asuh di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang masih belum memadai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Panti Asuhan menghadapi tantangan dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak asuh, disebabkan oleh kondisi pembangunan yang tidak memadai dan kurangnya pengawasan dari Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada anak asuh juga tidak efektif karena keterbatasan jumlah pengasuh yang tidak seimbang dengan jumlah anak asuh yang ada. Sebagai hasilnya, Panti Asuhan Kasih Ibu ini belum dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi anak asuh yang tinggal di sana.

Terakhir yaitu penelitian dari Chavyta Indrya (2023) <https://digilib.unila.ac.id/70623/> dengan Judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung memenuhi hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris (applied law research) dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Pengurus Panti Asuhan Miftahul Jannah dan anak-anak yang tinggal di sana. Sampel yang diambil untuk masing-masing kelompok adalah satu orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, serta dengan mengacu pada rumusan masalah yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa

pemenuhan hak anak asuh sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak telah dilaksanakan dengan baik di Panti Asuhan Miftahul Jannah. Faktor-faktor pendukung dalam pemenuhan hak anak meliputi adanya fasilitas pendidikan, panggung seni, dan mesin jahit untuk mengembangkan kreativitas anak-anak, serta tersedianya fasilitas masjid. Namun, terdapat pula faktor-faktor penghambat seperti kurangnya jumlah tenaga pengasuh, keterbatasan dana operasional untuk kebutuhan panti, dan kurangnya kerjasama dengan pemerintah. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk aktif berperan dalam menyelenggarakan perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga hak-hak anak di panti asuhan dapat terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan latar belakang, di atas terdapat beberapa hak anak asuh yang belum dapat terpenuhi dikarenakan beberapa faktor. Seperti juga halnya dengan anak asuh yang terdapat di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang. Pada Panti Asuhan Moriah Kota Palembang, pemilik panti asuhan memiliki tanggung jawab selayaknya orang tua para anak asuh. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai pemenuhan hak-hak anak asuh dan upaya perlindungan mereka di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang. Pemilik panti asuhan ini dengan tegas menegaskan komitmennya untuk melindungi anak-anak asuh dari segala bentuk penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang bersifat kekerasan dan tidak manusiawi. Selain itu, panti asuhan ini juga menjamin bahwa tidak akan ada perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat anak-anak asuh yang tinggal di sana. Di Panti Asuhan Moriah ini juga hak terhadap tumbuh kembang anak secara keseluruhan telah terpenuhi, dimana pihak panti telah memfasilitasi relasi anak dengan keluarga secara positif dan menyekolahkan anak melalui biaya yang dibantu dari donatur. Akan tetapi, sarana dan prasarana pada panti asuhan ini belum memadai untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk tumbuh kembang anak. Selain itu, hak anak asuh dalam menyampaikan pendapat atau permintaannya cukup terbatas dan kebanyakan tidak dapat terpenuhi karena beberapa faktor seperti masalah donasi yang kurang. Walaupun begitu, pemilik panti tetap memberikan anak-anak asuh kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan berusaha mengatur keuangan

panti dengan sangat baik agar anak-anak tidak kekurangan dalam kehidupan sehari-harinya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemilik panti untuk memperhatikan kondisi kesehatan anak asuh adalah dengan memastikan bahwa setiap anak mendapatkan imunisasi yang diperlukan, vaksinasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan, suplemen vitamin, obat cacing, dan segala kebutuhan kesehatan lainnya yang sesuai dengan usia dan kebutuhan masing-masing anak.

Sehingga peneliti tertarik untuk ingin lebih tahu lagi bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang. Yang mana hal ini berkaitan dengan kesiapan dana dan kapasitas pengurus Panti Asuhan Moriah Kota Palembang. Maka dari itu menurut peneliti, penelitian ini penting untuk dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang, maka manfaat yang diharapkan dapat dari penelitian ini yaitu antara lain :

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan masukan dalam mengadakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, serta mampu menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dan sosial.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Diharapkan menjadi salah satu sumbang saran dan kontribusi ilmiah dari masyarakat kepada pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.4.2.2 Bagi Panti Asuhan

Diharapkan menjadi bahan evaluasi oleh panti asuhan dan menjadi bahan acuan agar pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat berjalan dengan efektif.

1.4.2.3 Bagi Anak Asuh

Diharapkan dapat terpenuhinya hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang.

1.4.2.4 Bagi Peneliti

Diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan untuk mengembangkan teori-teori yang telah diterima serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman peneliti mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh di Panti Asuhan Moriah Kota Palembang.

1.4.2.5 Bagi Akademisi

Diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam pengembangan ilmu pada bidang hukum dan sosial, dan berguna untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap pelaksanaan pemenuhan hak di panti asuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. (1998). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo. hlm. 35.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amelia Yatri. (2020). "*Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Di Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*." [Online]. Tersedia: <https://repository.uin-suska.ac.id/26153/>
- Amirullah, Widayat. (2002). *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang: CV. Cahaya Press.
- Barzan. B. (1999). *Panti Asuhan sebagai Lingkungan Keluarga*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Chavyta Indrya. (2023). "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Yayasan Mastal Musammid Panti Asuhan Miftahul Jannah Bandar Lampung)*." [Online]. Tersedia: <https://digilib.unila.ac.id/70623/>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Pendahuluan Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif*. Dalam N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (edisi ke-2, pp. 1-25). Diterjemahkan oleh Dariyatno, B., S. Fata, Abi, & J. Rinaldi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. (1997). *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*. Jakarta: Departemen Sosial RI.

- Departemen Sosial Republik Indonesia. (2004). *Acuan Umum Pelayanan Sosial Anak di Panti Asuhan Sosial Anak*. Jakarta: Departemen Sosial RI. hlm. 4. (<https://bphn.go.id/data/documents/11pmsos030.pdf>)
- D.Y. Witanto. (2012). *Hukum Keluarga Hak dan Kewajiban Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Hak Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. hlm. 4.
- Hurlock, E.B (2002). *Psikologi Perkembangan. 5th edition*. Jakarta: Erlangga.
- Imron, Ali. (2012). *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Semarang*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. hlm. 22.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Sosial RI No. 30/huk/2011 Tentang Standar Pengasuhan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial RI. (<https://peraturan.bpk.go.id/Details/130531/permensos-no-30-tahun-2011>)
- Kerlinger. (2006). *Asas-Asas Penelitian Behaviour (Edisi ke-3, Cetakan ke-7)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
- Ludji, F. (2020). *Menjadi Gereja yang Memberkati*. Penerbit Andi: Yogyakarta. hlm. 82
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 39.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. hlm. 6.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. hlm. 224.

- Mulyati, R. (1997). *Kompetensi interpersonal pada anak panti asuhan dengan sistem pengasuhan tradisional dan anak panti asuhan dengan sistem pengasuhan ibu asuh*. Jurnal Psikologika, hlm. 24.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi. (2006). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notonegoro. (2010). *Pengertian Hak dan Kewajiban*. Padang: PT Sumbartoday. hlm. 30.
- Poerwadarminta W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. hlm. 710.
- Panoto. (2019). *"Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."* (<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2015/A.131.15.0035/A.131.15.0035-15-File-Komplit-20190219034040.pdf>)
- Paulina, M. (1999). *Survai Tingkat Kepuasan Warga Panti Kelas IV SD sampai dengan Kelas III SLTP dalam Beberapa Segi Kehidupan Berdasar Latar Belakang Keluarga, Jenjang Pendidikan dan Prestasi Belajar di Panti Asuhan Brayat Pinuji, Boro, Kalibawang, Yogyakarta Tahun 1998*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Sanata Dharma. hlm. 9.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya. hlm. 73.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm. 363.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. hlm. 80,81,114,218,224,277,399.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA. hlm. 215.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. hlm. 194,287,314,323,329,356,372.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. hlm. 114,130,131,137,138.
- Suryana, Dra. (1996). *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*. Jakarta, Indonesia: Egc.
- Umrati, & Hengki Wijaya. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. hlm. 51.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
- Untoro, Utami. (2024). *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Yin, Robert K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 18.

Yustisia. (2010). *Hukum Keluarga*. Jakarta : Pustaka Yustisia. hlm. 425.